FAKTOR GOLPUT BAGI LANSIA PADA PILKADA TAHUN 2020 SERTA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIKIH SIYASAH DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

SRI RAHMA PUTRI

NIM. 1317.037

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/ 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Faktor Golput Bagi Lansia Pada Pilkada Tahun 2021 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari” yang disusun oleh Sri Rahma Putri, NIM 1317037 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 08 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Adlan Sanur Th, M.Ag

NIP.197603222005011003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah IAIN Bukitttinggi

Dr. Helfi, M.Ag

NIP 197510022006041015

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sri Rahma Putri
NIM	: 1317037
Tempat/Tanggal Lahir	: Sei.Jilatang/25 Juni 1996
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Faktor Golput Bagi Lansia Pada Pilkada Tahun 2020 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Menyatakan bahwa ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Februari 2022

Yang menyatakan

Sri Rahma Putri
NIM.131703

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Judul 7
F. Tinjauan Pustaka 10
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Golput 15
B. Pemilih Lansia 19
C. Pengertian Pilkada 21

D. Pengertian Hukum Tata Negara 29

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Golput bagi Lansia pada Kegiatan Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari 53

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Lanjut Usia Memilih Golput pada Pilkada 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari 65

C. Tinjauan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah Terhadap Golput bagi Lansia pada Kegiatan Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari 69

D. Analisis Penulis Terhadap Golput bagi Lansia pada Kegiatan Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari 71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Faktor Golput Bagi Lansia Pada Pilkada Tahun 2021 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari”. Yang ditullis oleh Sri Rahma Putri, NIM 1317.037, Program Studi Hukum Tata Nagari.

Motivasi penulis dalam memilih judul ini ialah penulis ingin mengetahui apakah faktor golput yang menyebabkan masyrakat lanjut usia memilih golput pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah terhadap golput pada Pilkada tahun 2020.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sehingga dari data yang diperoleh tersebut terdapat informasi yang bisa menjawab persoalan yang sedang penulis teliti dalam karya ilmiah ini.

Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan

pertama : faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi dan juga faktor fisik. *K*edua: Tinjauan Hukum Tata Negara adalah meskipun golput sebenarnya adalah hak yang dimilki seseorang untuk dapat menggunakan hak suara nya atau tidak menggunakan hak suaranya, namun dengan memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) berarti masyarakat tersebut tidak ikut berpatisipasi dalam menentukan seorang pemimpin. Dan di dalam Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan seorang pemimpin memiliki tanggung yang wajib (syar'i) untuk mengangkat atau memilih pemimpin tersebut.

KATA PENGANTAR



Allhamdulillahhirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha melihat lagi Maha mendengar dan segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan para umat manusia yang merindukan keindahan surga.

Dalam penyelesaian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat

dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah di IAIN Bukittinggi. Adapun judul skripsi ini adalah **" Faktor Golput Bagi Lansia pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari".**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya yang teristimewa kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Aswira yang telah mengasuh dan mendidik penulis dan ayahanda Amir Effendi yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi masuk ke Perguruaan Tinggi Negeri, sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan, semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya, Aamiin. Terimakasih penulis ucapkan kepada kakak tercinta Serka Silvia Effendi, abang tersayang M. Zaki Alma S.Kom dan sahabat tercinta Dwi Anum Sri Ningsih SH.MH, yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis serta selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan kepada Bapak wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Jajaran Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Helfi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan,arahan, motivasi dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Bapak Fajrul Wadi S.H M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu serta membimbing penulis guna penyelessian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan segenap pihak lain yang turut dalam memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para sahabat-sahabat seangkatan Program Studi HKI, HES BP 2017, sahabat-sahabat satu lokal Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), senior serta sahabat yang telah memberikan semangat, dorongan, dan bantuan kepada penulis.

Semoga amal dan jasa yang dikorbankan dan diberikan kepada

penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, *Aamiin Ya Rabbal Alamiin*. Dan kepada Allah penulis berserah diri dan memohon ampun dari dosa dan khilaf.

Penulis menyeadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilfan dan kekeliruan. Untuk itu penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dalam segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, 08 Februari 2022

Penulis

Sri Rahma Putri

NIM. 1317038

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Partisipasi langsung dari masyarakat yang merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela tanpa pengaruh dari siapa pun.[1] Di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 30 :

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan*

[1]Setiadi, Elly M dan Kholip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Pranadamedika Grup, 2013), 128

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dikuatkan dengan surat Al-An'am ayat 165:

Artinya: *Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia.*

Pada pemikiran politik Sunni Fiqh siyasah terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban.[2] Dalam fiqh siyasah, hukum memilih kepala negara atau yang dapat disamakan dengan pemilu memiliki lima kategori hukum yang lazim disebut dengan *al-ahkam al-khamsah,* yaitu: (1) Wajib/wujud atau fardhu, (2) sunnah atau mandub/nadb, (3) haram atau tahrim/manzhur, (4) makruh/karahah, dan (5) ibadah/jawaz atau mubah. Menurut para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum memilih kepala negara. Ulama sunni, syiah dan murji'ah, mayoritas pengikut mu'tazilah dan khawarij kecuali sekte najdat menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, akan berdosa apabila meninggalkannya.

Prinsip utama dalam formulasi Pilkada serta sistem pelaksanaan dalam hukum islam adalah maslahah. Penempatan masahah sebagai

[2]Muhammad Iqbal , *Fikih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 168

prinsip utama, karena maslahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah. Maslahah adalah tujuan syariah islam dan menjadi inti utama syariah islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqasid syariah (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan.

Pemilihan Kepala Derah merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk meentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres, maupun pemilu kepala daerah selalu diwarnai berbagai masalah, salah satunya yaitu masalah golongan putih (golput). Istilah golput muncul pertama kali dalam pemilihan umum tahun 1971 sebagai bentuk gerakan moral memprotes rezim Soeharto yang sedang berkuasa di Indonesia[3]. Angka golput jika melebihi dari jumlah suara pemenang maka tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon/kandidat adalah sudah mempresentasikan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunnya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang terpilih nantinya. Angka golput yang tinggi diakibatkan oleh beberapa hal, sehingga dalam setiap pemilihan, angka partisipasi pemilih semakin menurun.

Berdasarkan penjelasan di atas pemilihan kepemimpinan harus

[3] Arifin Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2014), 76

wajib untuk dilakukan meskipun sanksi tidak ditetapkan bagi yang tidak memilih (golput) namun dalam hal pemilihan kepemimpinan harus wajib dilaksanakan di setiap daerah, begitu juga di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang merupakan salah satu Kecamatan Kab. Lima Puluh Kota. Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan Kecamatan yang pendidikannya sudah memadai karena sudah terdapatnya SD, SMP, dan SMA. Sarana dan prasarana dan transportasi juga sudah memadai. Setiap pemilihan umum pun juga sudah dilakukan di setiap TPS yang berjumlah 46 yang tersebar di Kec. Situjuah Limo Nagari, namun dari banyaknya masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya, masih ada masyarakat yang tidak mau memberikan hak suaranya tersebut atau masih memilih untuk golput, baik dari kalangan muda ataupun dari kalangan lansia

Berdasarkan penjelasan di atas dan juga hasil wawancara bersama anggota Panwascam yang mengatakan bahwa angka golput pada lansia masih relatif tinggi dan didukung oleh sudah data yang penulis peroleh dari Panwascam Situjuah Limo Nagari bahwa jumlah pemilih secara umum pada tahun 2020 dari data A-Kwk adalah sebanyak 16.225 jiwa dan pengguna hak pilih di data B1+B2+B3 pada pemilihan Gubernur adalah 9.892 dan hak pilih pada Pemilihan Bupati adalah 9890, dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka Golput di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 6.333 jiwa serta angka golput pada lansia berada di angka 213 jiwa

dari total seluruh lansia 385 orang.[4] Berdasarkan hasil wawancara salah satu ibu lansia yang berhasil di wawancarai adalah ibu Yusnidar yang tidak datang ke TPS untuk memilih, ibu Yusnidar adalah salah satu lansia yang bertempat tinggal di Jorong Sungai Jilatang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang telah berusia 75 tahun, alasan ibu Yusnidar tidak memilih selain dari kendala fisik juga sering lupa akan sesuatu, jadi kurangnya sosialisasi dari penyelenggara merupakan salah satu faktor kendala yang dihadapi lansia.[5]

Batasan usia lansia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia Pasal 1 angka 2 bahwa 'Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.[6] Lanjut usia penting untuk dapat berperan pada kegiatan politik, sebab di dalam kegiatan suatu pemilihan umum ada hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia ini tidak ikut serta dalam pesta demokrasi, maka haknya sebagai warga negara tidak terlaksana, yaitu hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpatisipasi dalam pesta demokrasi.[7]

Dilihat dari data di atas maka penulis tertarik untuk membahas

---

[4] Arrion , *wawancara pribadi*, Situjuah Banda Dalam, 20 Januari 2021, 11.00 WIB

[5] Yusnidar, *wawancara pribadi*, Jorong Sungai Jilatang Nagari Situjuah Banda Dalam, 17 Desember 2021

[6] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

[7] Hendarmin Ranadireksa, *arsitektur konstitusi demokratik*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 173-174

tentang golput bagi lansia karena masih tingginya angka golput pada kelompok lansia tersebut. Oleh karena itu penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **" Faktor Golput Bagi Lansia pada Pilkada Tahun 2020 Serta Perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia memilih Golput pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah terhadap golput bagi lansia pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin penulis capai. Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia memilih Golput pada Pilkda tahun 2020 di Kecamatan Situjuah

Limo Nagari

2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah terhadap golput bagi lansia pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai golput pada lansia.
2. Memberikan jawaban atas permasalahan yang dijadikan bahan penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memenuhi salah satu gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. Memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan acuan penelitian selanjutnya khususnya dalam golput pada lansia ini.
3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan tentunya pembaca yang terkait dengan permasalahan golput.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan dilatar belakang masalah, sekaligus penyesuaian pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu jelaskan kata-kata dalam judul skripsi yaitu sebagai berikut:

Faktor : hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjdinya sesuatu.

Golput : Secara historis, istilah golput untuk pertama kalinya muncul menjelang pemilu 1971, pemilu pertama orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu sekelompok orang memilih menjadi golput karena menilai pemilu waktu itu tidak demokratis.[8] Golput atau golongan putih adalah sebutan bagi sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu untuk menentukan seorang pemimpin,

[8] Fadilah Putra,*Partai Politik dan Kebijakan Publik (cetakan ke 2*), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104

atau golput adalah mereka yang berkeputusan untuk tidak memilih di saat pemilu telah tiba.[9]

Lansia : Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan Lanjut Usia (Lansia) adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun ke atas.[10]

Pemilihan Kepala Daerah : Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan parpol atau perseorangan.

Hukum Tata Negara : Hukum Tata Negara adalah salah

[9] https://tirto.id/tata-cara-pemilih-meencoblos-di-tps-saat-pilkada-2020-cegah covid-19-f7Ho, diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14.05 wib

[10] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum public.[11]

Fikih Siyasah : Fikih siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Adapun yang penulis maksud dari judul di atas adalah menjelaskan mengenai faktor golput bagi lansia pada Pilkada serta perspektif Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

F. Tinjauan Pustaka

[11] Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 5

Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Handayani Nim:08.234 466 dengan judul *Fenomena Golput Dalam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam* dalam skripsi ini menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam praktek demokrasi pemilihan umum merupakan elemen penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik, istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap, dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Golongan putih (golput) bukanlah nama salah satu partai politik yang ikut dalam pelaksanaan pemilu, namun keberadaan golput senantiasa menyertai pelaksanaan pemilu baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden. Dalam perspektif politik Islam, sejarah mencatat ketika nabi wafat sempat terjadi guncangan diantra umat Islam, hal tersebut menyebabkan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk pengganti setelah ia wafat. Kenyataan tersebut ternyata menimbulkan polemik di antara umat Islam yang masing-masing memiliki anggapan bahwa penganti nabi harus dari golongan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Elli Setiawati Nim: 152.1020.208 dengan judul *Analisis Hukum Islam Mengenai Golongan Putih Dalam*

Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung dalam skripsi ini menjelaskan mengenai Negara Indonesia menunjukkan sebuah negara yang sukses menuju demokrasi, sebagai contoh nyata diantaranya ialah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung atau demokrasi. Namun pada saat pemerintah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masih memiliki kendala menuju negara demokrasrasi yaitu kendala dalam golongan putih (golput). Golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan dengan berbagai macam alasan baik pemilu legislatif, pilkada maupun pemilihan kepala Nagari.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian atau dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian.[12]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

[12] Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka:2013), 3

penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi, seperti transkripsi wawancara dan catatan lapangan.

2. Informan

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi oleh seseorang yang diduga mempunyai banyak informasi yang dibutuhkan oleh penanya. Fungsi informan yaitu memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh penanya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kordiv Phl Panwascam Kec. Situjuah Limo Nagari dan masyarakat lansia yang berada di Kec. Situjuah Limo Nagari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pilkada menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diakukukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang sedang diteliti.[13]

Teknik obsevasi ini juga penulis lakukan adalah untuk mengetahui penyebab lansia golput pada Plikada 2020 di Kecamata

[13] Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum,..,7*

Situjuah Limo Nagari.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Melalui wawancara secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan kordiv phl Panwascam dan masyarakat lansia yang ada di Kec. Situjuah Limo Nagari diharapkan dapat menyempurnakan data-data yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data berupa lembaran-lembaran, tulisan-tulisan atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dengan informan, sehingga dari data yang diperoleh tersebut terdapat informasi yang bisa menjawab persoalan yang sedang penulis teliti dalam karya ilmiah ini.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu menuangkan sistematika penulisan penelitian agar dapat cerna dengan mudah dan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I: Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Sistematika penulisan bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

Bab II: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian golput, Pemilih pada lansia, pengertian Pilkada, pengertian Hukum Tata Negara dan Pengertin Fikih Siyasah.

Bab III : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Faktor-Faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia memilih Golput pada Pilkada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2020, Kendala yang di hadapi oleh Lansia serta Tinajuan Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Bab IV: Bab lima merupakan bagian penutup sebagai akhir dari

pembahasan permasalahan yang meliputi kesimpulan dari permasalahan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Golput

Golput atau golongan putih adalah sebutan bagi sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu untuk menentukan seorang pemimpin, atau golput adalah mereka yang berkeputusan untuk tidak memilih di saat pemilu telah tiba, atau mereka (kaum golput) tetap menghadiri TPS, namun tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara dalam tata cara memilih.[14]

Apabila cara untuk memilih dilkakukan dengan mencoblos logo atau foto dan pemilih tidak mencoblos pada tempat yang telah disediakan sehingga surat suara dinyatakan tidak sah. Jika pemilih menggunakan coretan atau tanda centang tidak pada tempatnya sehingga kartu tersebut menjadi tidak sah. Sikap pemilih seperti ini dapat dikategorikan sikap golput atau “No. Voting Decision” yaitu mereka yang tetap hadir namun

[14] https://tirto.id/tata-cara-pemilih-meencoblos-di-tps-saat-pilkada-2020-cegah covid-19-f7Ho, diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14.05 wib

tidak melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.[15]

Menurut Priyatmoko golput adalah keenganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebebkan rasa kecewanya pada sistem politik dan pemilu yang tidak banyak memeberikan perubahan apapun bagi kehidupan masyarakat. Dengan kata lainn masyarakat dalam tingkat ini telah berada tingkat kesadaran dalam memaknai pemilu, bahwa disetiap tindakan mereka dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang.[16]

Perilaku golongan putih ini adalah refleks protes atau ketidak puasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Oleh karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam. Meskipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan dalam bentuk:

1. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap apatis ini didasarkan pada empat hal yaitu:

a. Sebagai reaksi terhdap pemerintah yang tidak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum.

b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga,waktu dan finisial. Nilai lebih

---

[15] Riki Marjono, *Hukum Golput Dalam Pemilu Indonesia* (Skripsi : Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta , 2009) , 67

[16] Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, jurnal makara:sosial humaniora, vol 12 No. 2, Desember 2008, 65

ini meliputi kualitas pemilu yang membuat masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.

c. Adanya yang lebih penting daripada hadir ke bilik suara. Artinya jika dengan memberikan suara tidak mengubah apapun, mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.

d. Kehadiran dengan rasa malas, mereka tidak mau repot dengan politik yang mereka nilai kotor.

Golput muncul pada awal tahun 1970 an, sebagai reaksi terhadap segala kecurangan yang dilakukan pemerintah pada pemilu saat itu. Para pelopor golput adalah para aktivis angkatan 66 diantaranya Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Julius Usman, Imam Waluyo dan juga Adnan Buyung Nasution, golput bukanlah suatu penggelompokan politik, melainkan penggelompokan kurtural, yaitu suatu gerakan moral yang bertujuan menegakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia serta tradisi/kebudayaan dari suatu cara masyarakat. Golput lahir menjelang pemilu 1971, golkar dan aparat pemerintah dianggap telah melakukan tindakan tidak wajar terhadap para peserta pemilu yang lain, antara lain dengan memecah belah partai dan melakukan intimidasi terhadap rakyat. Golput memperjuangkan antara lain agar rakyat mau ikut serta dalam pemilu, tapi hendaknya diberi kebebasan untuk memilih apa saja yang mereka kehendaki (termasuk tidak memilih salah satu tanda

gambar yang ada) tanpa paksaan dari manapun dan oleh siapapun. Karena itu, program golput pada masa orde baru adalah pendidikan politik bagi mereka.[17]

Untuk mewujudkan tujuan dan programnya, seperti halnya partai politik golkar, golput juga melakukan kampanye untuk menyebarkan idenya. Hal itu misalnya dilakukan dalam bentuk pernyataan di media cetak, penempelan pada tanda gambar golput berupa segi lima hitam di atas kertas/kain dengan warna dasar putih dengan tulisan dasar golput di bawahnya berdekatan dengan tanda gambar peserta pemilu lain, ketika itu ada 10 partai pemilu, yaitu Partai Katolik, Partai Syariat Islam Indonesia, Nadhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Murba Partai Nasionalis Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.

Fenomena golput yang terjadi pada pemilu 2004, dimana partai yang ikut serta sebagai pemilu saat itu mencapai 48 partai dan angka golput bertambah menjadi 30% dari pemilu 1999, hal ini disebabkan oleh perasaan kecewa masyarakat atau sikap kurang populis masyarakat maupun anggota legislatif. Yaitu, itu adanya perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota legislatif yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat banyak, kemudian setelah pemilu digelar, rakyat hanya bisa termangu dan terperanggah

[17] Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi,..., 63*

menyaksikan sikap pemimpinnya yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin.

Disadari atau tidak, masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT otomatis akan kehilangan hak pilihnya untuk ikut partisipasi dalam sebuah pemilihan, sehingga masyarakat dipaksa untuk golput. Di samping itu, perbuatan buruk yang telah diperlihatkan pejabat dan elit parpol negeri ini untuk tentu menimbulkan rasa sakit hati bagi masyarakat, sebab pada saat pemilihan, masyarakat telah menaruh kepercayaaan sepenuhnya kepada mereka. Masyarakat berharap dengan terpilihnya orang-orang yang mereka percayai tersebut, kelak mereka akan sedikit terbantu dan tertolong dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Namun kenyataan nya justru kekecewaan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu mereka memilih golput karena tidak percaya lagi pada janji-janji politik yang kerap kali mereka terima pada saat musim kampanye menjelang pemilihan.

B. Pemilih Lansia

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, yang menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas[18]. Diseluruh dunia

[18] *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*

penduduk lansia tumbuh dengan sangat signifikan bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Saat ini diperkirakan ada 500 juta lansia dengan usia rata-rata 60 tahun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 milyar.

Walaupun merupakan salah satu dampak dari keberhasilan pembangunan, proses penuaan penduduk berdampak dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, ataupun kesehatan. Seperti periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, lanjut usia memiliki perubahan karakteristik fisik serta psikologis. Perubahan penampilan lansia terlihat dari mulai penurunan kecepatan gerakan, kulit berkeriput dan rambut mulai menipis. Perubahan pada bagian dalam tubuh terlihat dari mulai menurunnya tubuh dan penurunan daya tahan tubuh pada lansia. Selain mengalami proses penuaan, muncul stigma seperti cerita rakyat yang menggambarkan seorang lansia yang tidak menyenangkan dimana keadaan mental lansia yang loyo, usang, sering pikun dan orang lanjut usia tidak lagi dapat berperan aktif dalam melakukan produktivitas yang tinggi dalam suatu lembaga tertentu dikarenakan kemampuan fisik dan mentalnya lemah. Melihat permasalahan lanjut usia diperlukan program layanan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia yang terencana dan untuk menstabilkan fisik para lansia serta memenuhi kebutuhan biopsikososial lansia.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 4 disebutkan bahwa “Upaya peningkatan

kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan,terpelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam Undang-Undang tersebut pasal 2 dan pasal 3 juga disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diperdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Guna mendorong peningkatan dalam partisipasi politik lanjut usia, perlu pemahaman dan analisis secara meyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Dalam suatu kegiatan pemilian umum terdapat hak dan kewajiban lanjut usia untuk memilih pemimpin yang akan datang. Jika lanjut usia tidak diikut sertakan dalam pesta demokrasi, maka hak sebagai warga negaranya tidak terlaksana yaitu memiliki hak suara dalam pemilu. Maka dari itu penting peranan lanjut usia untuk ikut berpatisipasi dalam pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, guna mendorong dan memilih pemimpin yang akan terpilih.

C. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah (Pilkada)

merupakan sebuah perjalanan sejarah dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pilkada adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi oleh kandidat, pemilih, dan di kontrol oleh lembaga pengawas agar mendapat legitimasi dari masyarakat yang disah kan oleh hukum yang berlaku. Kandidat pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu kedepan. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan demokrasi tingkat lokal. Sebagaimana halnya pemilu, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu cara menyeleksi pemimpin di daerah, namun terdapat dinamika yang terus berkembang dalam ketatatnegaraan Indonesia.

Pengertian Pilkada berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah :”sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Joko J. Prihantoro pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rekruitmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota. Menurut Syafiee Kencana pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau pemilihan kepala daerah baik untuk tingkatan gubernur, bupati, walikota serta para wakilnya ditentukan oleh rakyat. Karena itu setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya gubernur, bupati dan walikota.[19]

Pilkada adalah salah satu demokrasi rakyat dalam menentukan kepala daerah yang berada di wilayah kabupaten maupun provinsi. Pelaksanaan kepala daerah meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih

b. Pendaftaran dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

c. Kampanye

[19] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pranamedia grup: Jakarta, 2019), hal 553

d. Pemungutan suara

e. Penghitungan suara

f. Penentapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.[20]

Dasar hukum berhubungan dengan norma yang dijadikan sebagai dasar bagi keputusan dan/atau tindakan setiap warga negara dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dasar inilah yang menjadi rujukan tindakan dan/atau keputusan tersebut. Dalam hal ini,dasar hukum pemilihan kepala daerah merupakan dasar yang diajdikan sebagai norma hukum pelaksananaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah sendiri adalah aktivitas politik, sehingga harus ada aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.[21]

Dalam Diktum menimbang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditegaskan bahwa untuk menjamin “pemilihan” gubernur, bupati atau walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana

[20] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) , hal 27.

[21] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Bupati, Gubernur dan Walikota

diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Adapun penegasan dalam diktum menimbang UU Nomor 10 tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernr, Bupati, serta Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta perubahan sebelumnya juga diatur tentang asas-asas dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu asas-asas sebagai berikut:

1. Langsung

   Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara.

2. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhak mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial.

3. Bebas

Pengertian bebas dalam hal ini setiap warga negara berhak memilih dan bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuraninya.

4. Rahasia

Dalam memberikan hak suaranya. Pemilih dijamin kerahasiaannya dalam memilih pada surat suara tanpa diketahui siapapun.

5. Jujur

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah daan wakil kepala daerah

dilakukan secara jujur disemua tahapan yang dilalui. Dengan asas ini tidak ada manipulasi, kebohongan, dan data curang yang terjadi. Semua elemen terutama penyelenggara dan peserta sama-sama dilakukan secara jujur.

6. Adil

   Setiap peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat perlakuan yang sama. Semua berdasarkan perintah dan larangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[22]

Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggara Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (COVID 19) di ubah dengan:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak

[22] Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepal,..., 56*

lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease(Corona Virus – 19).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (COVID 19).[23]

Pada hari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, prosedur yang dapat dilakukan oleh pemilih sembari tetap melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID -19 adalah:

1) Pemilih menyiapkan alat dan barang yang akan dibawa ke TPS

Untuk pemilih yang tercantum dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang dibawa adalah surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Untuk Pemilih yang tercantum dalam DPPh (daftar pemilih pindahan) yang dibawa adalah KTP-el atau surat keterangan dan formulir model A5. Untuk pemilih yang sudah memenuhi syarat (sudah 17 tahun atau sudah menikah), tetapi tidak tercantum dalam DPT, yang dibawa adalah KTP-el atau Surat Keterangan. Ia akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih ini datang pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

[23] Https://jdih. KPU.go.id/detail PKPU-6a4d545870041253344253344, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13.00

2) Pemilih datang di TPS sesuai dengan jam yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

   Berbeda dengan pemilihan terdahulu, ketika pemilih dapat datang kapan saja ke TPS pada waktu pemungutan suara (pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00), kali ini pemilih hadir menyesuaikan dengan waktu kehadiran yang tercantum dalam surat pemberitahuan. Ketika datang ke TPS, jika terjadi antrean, pemilih harus antri dalam jarak aman 2 meter.

3) Sebelum memasuki TPS, pemilih akan dihimbau oleh petugas ketertiban (linmas) untuk mencuci tangan. Pemilih yang tidak memakai masker akan diberi masker sekali pakai oleh petugas, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

4) Setelah cuci tangan, pemilih akan di cek suhu badannya terlebih dahulu oleh petugas ketertiban (linmas). Jika suhu badan pemilih melebihi 37,3 derajat celcius, maka pemilih tersebut akan dipersilahkan untuk beristirahat beberapa waktu, selanjutnya akan di cek kembali. Jika suhu badan pemilih tetap tinggi, maka pemilih akan dipersilahkan untuk menggunakan bilik pemilihan khusus yang terletak di luar TPS. Namun, jika suhu badan pemilih sudah di bawah 37,3 derajat celcius, maka pemilih dapat langsung menyerahkan surat pemberitahuan serta KTP-el kepada KPPS dan mengisi formulir daftar hadir. Pemilih kemudian akan mendapatkan sarung tangan

plastik dari petugas KPPS.

5) Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil dengan duduk di kursi yang telah disediakan dan tetap menjaga jarak.

6) Pemilih mengambil surat suara setelah namanya di panggil oleh ketua KPPS. Pemilih kemudian akan memeriksa kondisi surat suara, apakah rusak atau tidak sebelum ke bilik suara.

7) Pemilih menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos memakai alat coblos (paku) yang telah disediakan dan mencoblos sekali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto atau nama pasangan calon.

8) Pemilih akan memasukan surat suara kedalam kotak dengan dipandu petugas KPPS .

9) Pemilih membuka sarung tangan, membuang ke tong sampah yang disediakan di dekat KPPS.

10) Pemilih ditandai dengan cara jarinya di tetesi tinta oleh KPPS. Dengan ini, pemilih sudah sah memilih dan tidak diperkenankan memilih di TPS lain.

11) Pemilih wajib mencuci tangan yang telah di sediakan yang terletak di luar pintu keluar TPS.

12) Pemilih yang sudah selesai menggunakan hak pilih dihimbau segera meninggalkan TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

Untuk menghadapi pandemi Covid 19 pemerintah berjuang menerapkan 3T (*tasting*, *tracing, dan teratmen*).

D. Pengertian Hukum Tata Negara

Dalam kepustakaan Belanda, perkaataan *staarecht* (hukum tata negara) mempunyai dua macam arti yaitu sebagai ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Menurut Van Der Pot hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badab-badan yang diperlukan beserta kewenangan masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Menurut sarjana Prancis, Maurice Duverger, Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi politik lembaga suatu negara. Maurice Duverger memberikan penekanan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan kewenangan lembaga-lembaga sebagai alat perlengkapan Negara. Hal ini yang lebih diutamakan oleh Maurice Duverger dalam defenisi yang dikembangkan tersebut bahwa Hukum Tata Negara termasuk cabang hukum publik.

Kusmadi Pudjosewojo merumuskan Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatnannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu yang akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan

penguasa masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan dan alat perlengkapan. Sebagai ilmu, hukum tata negara memiliki objek kajia yang berbeda dengan ilmu politik, hukum pidana, hukum internasional, hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Objek kajian hukum tata negara sebenarnya tertuang dalam konstitusi suatu negara. [24]Secara umum, objek kajian hukum tata negara adalah:

1. Hukum tata negara mengkaji mengenai organisasi negara, baik secara vertikel maupun horizontal.

2. Selain organisasi negara, hukum tata negara juga meletakan objek kajiannya pada alat kelengkapan negara. Hal ini berhubungan langsung dengan bagaimana struktur alat perlengkapan negara yang di maksud serta pembagian tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara itu.

3. Setiap alat kelengkapan negara yang satu dengan yang lainnya tentunya memiliki hubungan kelembagaan yang tidak bisa dihindari. Hubungan alat kelengkapan ini memastikan jalannya tugas dan wewenang antara lembaga.

4. Salah satu objek yang paling penting juga adalah bentuk negara dan bnentuk pemerintahan. Bentuk negara federal ataupun monarki merupakan bagian penting yang dipelajari dalam hukum tata negara. Begitu pula dengan bentuk pemerintahan, demokrasi, monarki,

[24] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pranamedia grup: Jakarta, 2019), 13

aristokrasi, oligarki, tirani dan sebagainya.

5. Objek kajian hukum tata negara yang selanjutnya adalah mengkaji mengenai sistem pemerintahan suatu negara serta menghubungkannya dengan alat-alat kelengkapan negara tersebut.

6. Setiap negara memiliki batas wilayah dengan batas-batas yang telah ditentukan. Adanya batas ini berhubungan dengan negara lain dan berkaitan dengan kedaulatan. Hukum tata negara memiliki konsen kajian pada wilayah negara karena berkaitan dengan kedaulatan.

7. Menjaga hubungan antara rakyat dan negara, maka harus ada hak-hak yang perlu di lindungi. Hukum tata negara menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu objek kajiannya. Hal ini juga tidak terlepas dari pentingnya perlindungan hak ini oleh negara. Jaminan perlindungan hak asasi manusia diatur oleh konstitusi negara, sehingga dapat dipastikan bahwa eksistensi hak ini hadir bersama eksistensi negara.

8. Objek kajian hukum tata negara yang berikutnya adalah warga negara dan pemeintah yang berkaitan dengan pememnuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik oleh warga negara terhadap pemerintah ataupun pemerintah kepada warga negara.

9. Sebagai norma dasar yang membentuk semua yang telah di uraikan diatas, hukum tata negara juga menjadikan kosntitusi sebagai objek kajiannya. Konstitusi merupakan hukum dasar yang membentuk

negara sebagai jaminan hukum terhadap kehidupan bernegara.

Dengan sprit reformasi ketatanegaraan yang berorientasi pada pemahaman demokratis dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, maka harus disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peranan kepada partai politik sebagai aset nasional, akan berllangsung berdasarkan prinsip-prinsip perubahan dan berkesinambungan yang semakin lama semakin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Oleh karena itu di saat rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara langsung maka agenda politik itu harus siapdirespon secara positif. Meskipun tindakan golput yang terjadi pada lansia merupakan hak dan dibenarkan secara hukum, tetapi peristiwa politik kedepan adalah penentuan kepemimpinan nasional yang membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara nya yang merupakan hak negara (*state rights*). Tanpa peran serta warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya, akan menodai demokratisasi dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung.[25]

a. Persyaratan Pemilih dalam Hukum Tata Negara

Persyaratan pemilih tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bapati dan Walikota, namun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat 3

[25] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara,...,20*

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Udang- Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan undang- undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah\pernah kawin.[26] Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum.

Adapun dalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Persyaratan pemilihan dalam memilih Kepala Daerah yaitu sebagai berikut:[27]

Pasal 56

1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih

2) Warga negara Indonesia sebagaimana di maksud payat ayat (1) didaftar (satu) kali oleh penyelenggara

[26] Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gang Persada Press, 2010), 54
[27] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Pasal 57

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
2. Dalam hal wagra negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Penduduk Pda saat pemungutan suara
3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya dan /atau
    b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat mengguanakan hak pilihnya.

Kemudian Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penetpan ini disebabkan dalam rangka megakan supremasi huku dalam konteks kesatuan hukum nasional. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota persyaratan pemilih adalah sebagai berikut:

Pasal 56

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih
2. Warga negara Indonesia sebagaimana di maksud payat ayat (1) didaftar (satu) kali oleh penyelenggara
3. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Pasal 57

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih

2. Dalam hal wagra negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Penduduk Pda saat pemungutan suara

3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

    a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya dan /atau

    b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat mengguanakan hak pilihnya.

Dari pergantian ini, persyaratan pemilih dalam Pilkada masih sama seperti persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian pada tahun yang sama (2015), Undang-Undang ini kembali direvisi/dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana perubahan ini disebabkan karena ketentuan didalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat

beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan.

Beberapa penyempurnaan antara lain, penyelenggaraan pemilihan, tahap penyelenggaraan pemilian, pasangan calon, persyaratan calon perseorangan, penetapan calon perseorangan, penetapan calon terpilih, persyaratan calon dan pemungutan suara secara secara serentak. Adapun persyaratan pemilih dalam Undang-Undang ini adalah:

Pasal 57

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
2. Dalam hal wagra negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Penduduk Pda saat pemungutan suara
3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

   a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya dan /atau

   b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
4. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih

pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pada tahun 2016 Undang-Undang ini kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun alasan direvisi adalah sebagai tindak lanjut atas putusan MK-RI no. 33/PUU-XII/2015 tentang penghapusan syarat "Tidak memiliki konflik kepentingan dan pertahanan". Persyaratan terkait mantan narapida dapat maju sebagai paslon peserta pemilihan sepanjang yang bersangkutan telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka.

Adapun persyaratan Pemilih supaya bisa menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

Pasal 57

1. Warga negara Indonesia yang telah berumur genap 17 Tahun
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
3. Dalam hal wagra negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Penduduk Pda saat pemungutan suara

4. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

    c. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya dan /atau

    d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

5. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat mengguanakan hak pilihnya.

Pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih tetap dalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sydah pernah kawin yang telah terdaftar dalam daftar pemilih yang di susun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri.

b. Golput dalam Hukum Tata Negara

Pada umumnya Golput diartikan sebagai tindakan orang yang secara sengaja untuk tidak ikut partisipasi dan pemilu karena alasan tidak punya calon yang disukai, tidak mengetahui calon yang akan dipilih atau tetap menggunakan hak pilih tapi yang di coblos adalah bukan gambar melainkan bagian lain dari surat suara tersebut, hal ini berarti bahwa tidak melawan pemilu secara total tapi membatalkan suaranya sendiri. Dengan

kata lain golput dapat diklasifikasikan dengan spirit, yaitu dilakukan dengan, *pertama* cara kecelakaan tidak sengaja, misalkan terjadi alasan teknis seperti tidak terdaftar atau karena kendala dan halangan darurat yang tidak dikehendaki, *kedua* ketidakpedulian politik yang menganggap bahwa pemilu bukanlah untuk kepentingan pribadi, *ketiga* semangat kesengajaan yang dilandasi oleh prinsip perlawanan/pembangkangan, baik itu tidak seapkat dengan sistem pemilu atau melihat adanya fakt-fakta manipulasi.[28]

Dalam negara hukum yang demokratis, penguasa maupun rakyat atau warga negara bahkan negara itu sendiripun harus tunduk kepada hukum, semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan harus sesuai dengan atau menurut hukum.

E. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk terdidi dari dua kata , yakin fiqh dan siyasah, Secara etimologi, fiqh merupakan bantuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha yafqahu-fiqhan yang berarti pemahan yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih popular didefeniskian sebagai ilmu tentang hukum-hukum sayar' yang bersifat perbuaan tang diapahami

[28] Montoha, *Reformasi Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH-UII, 2003), 58*

dari dalil-dalilnya yang rinci. [29]

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasalah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Terdapat tiga pendapat mengenai asal kata siyasah ;

1. Sebagai mana dianut oleh Al-Maqrizy, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakini dari kata yasah yang mendapat imbuhan dari huruf sin berbaris kasrah

   di awalnya sehingga diaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul siyasah yang berisi panduan pengeloaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi tindak pidana tertentu.[30]

2. Menurut Ibn Taghri Birdi, siyassah berasal dari campuran tiga bahasa , yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.[31]

3. Ibnu Manzur menyatakan, siaysah bersal dari bahasa Arab, yakni bntk mashdar dan tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

---

[29] Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31

[30] Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran,..., 32*

[31]Ibnu syarif ir Mujar dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran,..., 33*

> Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profsinya sebagai pemelihara kuda. Sedangkan secara terminologis banyak defenisi siyaah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa'Ibn'Aqil, siayasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemasshlahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.[32]

Penekanan demikian terlihat dari penejelasan T. M. Hasby al Siddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan dan pendhabirannya itudngan jiwa syari<ah , yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amanah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Kallaf bahwa objek pembahsan ilmu siyaah adalah pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Seacra garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, keduas, pengorganisasian dan pengaturan kemashlahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.[33]

---

[32]Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran,..., 45*

[33] Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy*, Pengantar Ilmu Islam* (Semarang:

Dari dua kata berbahsa Arab Fiqh dan siyasah , agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari sefi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau fiqh syar'iyah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidpuan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. [34]

Fiqh sering didefeniskan sebagai ilmutentang hukum-hukum Islam yang particular dan praktis yang diistinbtkan dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, fiqh yang merujuk kepada dalil-dali yang qathi' akan melahirkan fiqh yang statis, sedangkan yan merujuk kepada dalil-dalil yang zhanni, maka akan melahirkan fiqh yang dinamis. Karena fiqh sebagai ilmu dan hasil pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digai dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar syari'at, sebab pada umunya fiqh dibidng furuq' (cabang-cabang atau partikuastik) dari ajaran dasar atau pokok.

Dengan begitu ilmu fiqh terdiri dari dua unusr pokok yaitu ajaran pokok dan unsur fuur'. Karena itu, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (mashalih) bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun dasar hukum fiqh siyasah atau syariat yang

---

Pustaka Rizki Putra, 1997), 30

[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah; Konsektualisasi Doktrin politik Islam* (Jakarta: Persada Media, 2014), 4

pokok sekali-kali tidak boleh diganti atau dirubah.

Secara tersirat, dalam pengertian al-siaysah , terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) “tujuan”yang hendak dicapai seelum proses penegndaliam, (2)”cara”pengedalian menuju tujuan tersebut. Atas penjelasan di atas kata siyasah berarti politik atau suatu penetapan dalam bentuk kebijkan pemerintahan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat untuk mencapai suatu kemashlahatan..[35]

Menurut Ahmad Sukarja dalam bukunya fiqh siaysah merupakan salah satu ilmu yang membahas seluk beluk kepentingan umat manusia pada umunya dan pada negara khsususnya berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan nilai islami.[36] Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu hukum tata negara Islam yang membahas kepentingan umat pada umumnya dan negara pada khuusnya, yang berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuaaan sesuai ajaran islam, guna mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan yang mungkin berasal dari masyarakat, bangsa maupun negara.[37]

Dasar hukum fiqh siyasah terdiri dari :

---

[35] Dzajuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Persada Media Group, 2009), 26

[36] Ahmad Sukardja, *Fikih Siyasah Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* : Ajaran (Ichtiar Van Hoeve, 2001), 3

[37] Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zida, *Fiqih Siyasah,* (Jakarta: Erlangga, 2007), 16

a. Prinsip prinsip dari Al-quran

a) Kedudukan manusia di atas bumi

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ
فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat , “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:”mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumiitu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensuciikan Engkau? Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30.* [38]

b) Prinsip manusia sebagai umat yang satu

صلے كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗفَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
ۗوَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ
ۗوَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ
ۗبَيْنَهُمْۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ
وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۗ

artinya: *Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama kepada kitab yang benar, untuk menjadi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan . Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah di datangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada*

[38] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2003), 29

mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki anatara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Qur'an surah Al-Baqarah ayat 213.) [39]

c) Prinsip menegakan hukum dan keadilan

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabia menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Qur'an surah Al-Nisa ayat 48)*

d) Prinsip kepemimpinan

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًاۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْۚ قَدْ

بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ

كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jamgamlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang dilaur kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya".(Qur'an surah Ali Imran ayat 118*

e) Prinsip musyawarah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

[39] Djazuli, *Fiqh Siyasah,...,* 32

ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

artinya: "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka,. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mahonkanlah mapun bagi mereka dan bermusywarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepad Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Qur'am surah Ali Imran ayat 159*

Kata siyasat bersal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memipin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk - beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar - dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

a. Persyaratan Pemilih dalam Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah mengariskan beberapa prinsip dalam syarat-syarat pemilih dalam Pilkada. *Pertama* syari'ah tidak pernah menetapkan suatu

sistem pemerintahan yang defenitif, final, dan tidak berubah. Namun, dikarenakan syari'ah dalam maknanya yang otentik dan orisinal adalah metode (*al-manhaj)* yang mengakomodir perkembangan dan kemajuan pemerintah harus berjalan seiring dengan perkembangan serta kemajuan yang terjadi dan dialami oleh umat manusia. *Kedua* prinsip kebebasan berakidah, prinsip tentang kebebasan manusia, prinsip tanggung jawab pribadi serta tentang legalitas. *Ketiga* sistem pemerintahan yang sesuai syariah adalah sistem yang bersumber dari realitas dan kehendak masyarakat yang berjalan diatas partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi dan pengawasan.[40]

b. Golput dalam Fikih Siyasah

Menurut Nurcholis Majid dalam bukunya yang dikarang oleh Beni Ahmad Saebani yang berjudul *Fiqih Siyasah Ilmu Politik Islam* memandang demokrasi dalam pandangan hidup (*way of life*). Berkaitan dengan pandangan tersebut, demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh substansi dibawah ini.[41]

1. Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan. Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif.

---

[40] Ahmad Khoiru, *Syarat-Syarat Pemilih dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Skripsi:Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 3

[41] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siyasah Penagntar Ilmu Politik Islam,* (Bandung:Pustaka Setia), 131

2. Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara.

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Ungkapan “tujuan menghalalkan segala cara” menginsyaratkan kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral.

4. Bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran proses permusyawaratan. Selain itu, juga harus tersedia faktor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai semangat dan demokrasi itu sendiri.

5. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang, papan.Karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya, diperlukan perencanaan sosial-budaya. Bahwa warga masyarakat demokrasi dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktif demokrasi.

6. Adanya kerja sama saling percaya antarwarga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling mencurigai secara horizontal yang sering menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi dan tidak efisien. Oleh karena itu,

dibutuhkan landasan pandangan kemanusian yang pasif dan optimis.

7. Adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas.[42]

Prinsip demokrasi merupakan akibat dari adanya prinsip musyawarah. Dalam musyawarah terdapat beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Berbagai pandangan dan perndapat yang berbeda.
2. Berbagai kepentingan politik yang beraneka ragam.
3. Tingkat kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang berbeda.
4. Situasi dan kondisi yang berbeda.
5. Cara dan strategi politik yang bebeda.
6. Keyakinan idiologis yang berbeda; dan
7. Keberpihakan kepada intuisi poitik yang bebeda.[43]

Jika melihat kebelakang pada masa Nabi Muhammad yang telah membangun demokrasi melalui Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah,

---

[42] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Pengantar Ilmu Siyasah Politik,..,132-133*
[43] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Pengantar Ilmu Siyasah Politik,..,133*

yakni dokumen politik yang diproduk oleh seorang pemimpin besar, Nabi dan Rasul Allah terakhir yang dalam sejarah dicatat sebagai seorang ummi, yang buta tulis dan buta aksara. Tujuan Nabi Muhammad membuat dokumen piagam madinah untuk menyatukan hubungan perdaudaraan tiga kelompok besar yakni terdiri dari Kaum Muhajirin, Kaum Anshar dan Kaum Yahudi dan sekutu-sekutunya.

Piagan Madinah merupan Undang-Undang buatan Nabi yang diciptakan untuk merekonsiliasi umat manusia saat itu, terutama dikalangan Muhajirin, Anshar dan Yahudi. Adapun masyarakat Arab yang dikenal sikuistik, diarahkan pada integritas kepentingan politik yang menjamin kebersamaan dan terlayaninya berbagai kepentingan. Dapat dipahami bahwa Piagam Madinah sebagai wujud dari upaya politik yang dilakukan Nabi Muhammad dalam melaksanakan berbagai kepentingan sosial yang pluralistik. Kemajukkan suku-suku di Arab,, Agama disatukan melalui Piagam Madinah. Oleh karena itu Piagam Madinah merupaka alat demokratisasi.

Piagam Madinah hadir sebagai bentuk adanya persamaan hak pada zaman Rasulullah SAW. Prinsip persamaan hak dalam setiap sistem hukum demokrasi dianggap sebagai rukun inti. Sebab ia mencakup hak-hak dan kebebasan mendasar bagi individu. Demokrasi juga terus beriringan dengan prinsip kebebasan, tidak pernah terpisah, hingga persamaan hak dan kebebasan itu menjadi simbol sebuah demokrasi. Persamaan hak dalam sistem-sistem demokrasia adalah persamaan hak

yang berkenaan dengan undang-undang atau sipil yang dikenal dengan demokrasi politik. Persamaan hak mencakup beragam bidang kehidupan sosial.[44]

Piagam Madinah juga sebagai konteks politik di Indonesia menganut paham demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi yakni pemilihan umum dengan sistem multipartai di Indonesia sedang menjalani prinsip demokrasi dengan mempertahankan azaz pluralisme sosial dan politik. Paling tidak ada tiga model demokrasi, yaitu demokrai formal, permukaan, dan substantif.

Demokrasi formal ditandai dengan pemilihan umum yang teratut, bebas, adil, dan kompetitif. Biasanya ditandai dengan tidak digunakannya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap masyarakat, secara teoritis lewat pertanggung jawaban pemerintah terhadap yang diperintah (watga negara) melalui kotak suara, dan dilekatkannya *rule of law.* Ada kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum.

Pada pemikiran politik Sunni Fiqh siyasah terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan keweajiban.[45] Dalam fiqh siyasah, hukum memilih kepala negara atau yang dapat disamakan dengan pemilu memiliki lima kategori hukum yang lazim disebut dengan *al-ahkam al-khamsah,* yaitu: (1) Wajib/wujud atau fardhu, (2) sunnah

[44] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Pengantar Ilmu Siyasah Politik,..,134*

[45]Muhammad Iqbal , *Fikih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 168

atau mandub/nadb, (3) haram atau tahrim/manzhur, (4) makruh/karahah, dan (5) ibadah/jawaz atau mubah. Menurut para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum memilih kepala negara. Ulama sunni, syiah dan murji'ah, mayoritas pengikut mu'tazilah dan khawarij kecuali sekte najdat menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, akan berdosa apabila meninggalkannya.

Menurut Al-Mawardi, meyebut orang-orang yang memilih khlifah disebut *Ahlul Ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Keadilan yang memenuhi persyaratannya
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyarat-persyaratannya
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.[46]

[46] Djazuli, *Fikih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2009), 76

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Golput bagi Lansia Pada Kegiatan Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Panwascam Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam membentuk Panwascam Kelurahan/Nagari berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan yaitu mandiri, tranparan, adil, kepastian hukum, tertip, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Tahapan seleksi panwaslu kelurahan/ Nagari se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam rentang bulan Februari sampai Maret 2020. [47]

Setelah terpilihnya anggota Panwascam di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, dilanjutkan dengan Pembentukan Pengawas TPS. Pembentukan pengawas TPS (PTPS) dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Putra putri terbaik dari lima Kelurahan/ Nagari se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari ikut serta mewujudkan pemilihan berintegritas dan bermatabat. Jumlah seluruh PTPS se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu 46 PTPS. Pembentukan PTPS dilaksanakan dalam rentang bulan September sampai November tahun 2020.

[47] Laporan Akhir Pilkada 2020 Panwascam Situjuah Limo Nagari

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya, baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu Presinden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, dan tidak netralan penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penggunaan kekuasaan, dan memanipulasi dana kampanye. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.[48] Berdasarkan aturan tersebut kita sebagai warga negara Demokrasi dijawibkan untuk melakukan Pilkada demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berdemokrasi. Sebagaimana sistem Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki 5 nagari, yaitu Nagari Situjuah Gadang yang memiliki 12 TPS, Nagari Situjuah Banda Dalam yang memiliki 10 TPS, Nagari Ladang Laweh yang memiliki 4 TPS, Nagari Situjuah Ladang Laweh yang memilki 11 TPS dan Nagari Tungka yang

[48] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

memiliki 9 TPS.

Setelah terpilihnya petugas PTPS dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM di Panwaslu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari beserta jajaran dilaksanakan sesuai arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut program pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan Situjuah Limo Nagari:

1. Rapat pembagian tugas staf
2. Rapat persiapan kelembagaan
3. Rapat tindak lanjut Bimtek
4. Rapat koordinasi hasil rakor dan hasil verifikasi SPJ
5. Rapat persiapan pembentukan panitia pengawas pemilihan Kelurahan/ Nagari
6. Rapat kerja teknis pembentukan PPL, penduan pengisisan formulir model A dan pembinaan administrasi keuangan Panwascam
7. Rapat kerja teknis tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Nagari
8. Rapat teknis tentang penerimaan tanggapan masyarakat
9. Rapat kerja teknis tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Nagari

10. Pengambilan sumpah, pelantikan dan pembekalan pengawas pemilihan umum
11. Rapat pasca pengaktifan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Nagari di seluruh Kecamatan Situjuah Limo Nagari
12. Persiapan pengawasan verifikasi faktual dan pembentukan PPDP pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak 2020
13. Rapat persiapan pelaksanaan uji sampel hasil kerja petugas faktual seperti syarat dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 2020.
14. Rapat persiapan pelaksanaan pengawasan Coklit.
15. Rapat tindak lanjut rekernis Panwaslu Kecamatan Situjuah Limo Nagari
16. Rapat pembentukan kelompok kerja tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari
17. Rapat pembagian tugas kelompok, kerja pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
18. Rapat tindak lanjuk hasil coklit dan rekapitulasi A.A.3 oleh PPS dan audit coklit tahapan A.A.2 yang belum ditempelkan PPDP
19. Rapat persiapan pengawasan penyusunan daftar pemilih

20. Rapat persiapan supervisi dan monitoring pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS
21. Rapat teknis DPHP pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
22. Rapat persiapan supervisi dan monitoring pengawasan pleno dalam DPHP tingkat PPS
23. Rapat kerja hasil rakapitulasi DPHP tingkat Nagari
24. Rapat persiapan pengawasan rapat pleno penetapan DPHP tingkat PPK Kecamatan Situjuah Limo Nagari
25. Rapat evaluasi pola kerja dan pengawasan bagi Panwascam
26. Rapat persiapan tahapan kampanye
27. Rapat persiapan, penyerahan, pengawasan, dan supervisi monitoring penempelan DPS di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
28. Rapat persiapan penempelan DPS serta penyusunan tim supervisidan monitoring
29. Rapat pembentukan anggota panitia pengawas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
30. Rapat tindak lanjut penguatan kapasitas Panwascam pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020

31. Rapat kerja penguatan kapasitas kampanye dilingkungan Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
32. Rapat pengawasan pemilihan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
33. Rapat koordinasi pengawasan pemilihan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
34. Pengambilan sumpah dan pelantikan pembekalan pengawas tempat pemungutan suara PTPS se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari
35. Sosialisasi pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
36. Rapat kerja teknis pengawasan dan pemungutan suara serta penghitungan suara bagi Panwaslu Kelurahan/ Nagari se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020
37. Bimbingan, teknis, pengawasan pemungutan suara serta penghitungan suara bagi pengawas TPS
38. rapat tindak lanjut penyusunan laporan akhir pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020

39. rapat evaluasi laporan kegiatan rekernis PKD, Bimtek, Rekernis PTPS serta SPJ bulan Desember 2020 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020.

Setelah terbentuknya pelaksanaan program kerja pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020, selanjutnya dalam pelaksanaan pada masing-masing TPS sebagaimana di Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki 5 nagari, yaitu Nagari Situjuah Gadang yang memiliki 12 TPS, Nagari Situjuah Banda Dalam yang memiliki 10 TPS, Nagari Ladang Laweh yang memiliki 4 TPS, Nagari Situjuah Ladang Laweh yang memilki 11 TPS dan Nagari Tungka yang memiliki 9 TPS, teknis pelaksanaan untuk pemilih adalah sebagai berikut berdasarkan protokol kesahatan, yaitu;

a. Pemilih menyiapkan alat dan barang yang akan dibawa ke TPS

   Untuk pemilih yang tercantum dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang dibawa adalah surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Untuk Pemilih yang tercantum dalam DPPh (daftar pemilih pindahan) yang dibawa adalah KTP-el atau surat keterangan dan formulir model A5. Untuk pemilih yang sudah memenuhi syarat (sudah 17 tahun atau sudah menikah), tetapi tidak tercantum dalam DPT, yang dibawa adalah KTP-el atau Surat Keterangan. Ia akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih ini datang pada pukul 12.00 WIB

hingga pukul 13.00 WIB.

b. Pemilih datang di TPS sesuai dengan jam yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

   Berbeda dengan pemilihan terdahulu, ketika pemilih dapat datang kapan saja ke TPS pada waktu pemungutan suara (pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00), kali ini pemilih hadir menyesuaikan dengan waktu kehadiran yang tercantum dalam surat pemberitahuan. Ketika datang ke TPS, jika terjadi antrean, pemilih harus antri dalam jarak aman 2 meter.

c. Sebelum memasuki TPS, pemilih akan dihimbau oleh petugas ketertiban (linmas) untuk mencuci tangan. Pemilih yang tidak memakai masker akan diberi masker sekali pakai oleh petugas, dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

d. Setelah cuci tangan, pemilih akan di cek suhu badannya terlebih dahulu oleh petugas ketertiban (linmas). Jika suhu badan pemilih melebihi 37,3 derajat celcius, maka pemilih tersebut akan dipersilahkan untuk beristirahat beberapa waktu, selanjutnya akan di cek kembali. Jika suhu badan pemilih tetap tinggi, maka pemilih akan dipersilahkan untuk menggunakan bilik pemilihan khusus yang terletak di luar TPS. Namun, jika suhu badan pemilih sudah di bawah 37,3 derajat celcius, maka pemilih dapat langsung menyerahkan surat pemberitahuan serta KTP-el

kepada KPPS dan mengisi formulir daftar hadir. Pemilih kemudian akan mendapatkan sarung tangan plastik dari petugas KPPS.

e. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil dengan duduk di kursi yang telah disediakan dan tetap menjaga jarak.

f. Pemilih mengambil surat suara setelah namanya di panggil oleh ketua KPPS. Pemilih kemudian akan memeriksa kondisi surat suara, apakah rusak atau tidak sebelum ke bilik suara.

g. Pemilih menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos memakai alat coblos (paku) yang telah disediakan dan mencoblos sekali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto atau nama pasangan calon.

h. Pemilih akan memasukan surat suara kedalam kotak dengan dipandu petugas KPPS .

i. Pemilih membuka sarung tangan, membuang ke tong sampah yang disediakan di dekat KPPS.

j. Pemilih ditandai dengan cara jarinya di tetesi tinta oleh KPPS. Dengan ini, pemilih sudah sah memilih dan tidak diperkenankan memilih di TPS lain.

k. Pemilih wajib mencuci tangan yang telah di sediakan yang

terletak di luar pintu keluar TPS.

l. Pemilih yang sudah selesai menggunakan hak pilih dihimbau segera meninggalkan TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

Tabel 3.1 jumlah TPS di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA NAGARI	JUMLAH TPS
1	Situjuah Gadang	12
2	Situjuah Banda Dalam	10
3	Situjuah Ladang Laweh	4
4	Situjuah Batua	11
5	Situjuah Tungka	9

Sumber : Laporan Akhir Pilkada 2020 Panwascam Situjuah Limo Nagari

Tabel 3.2 jumlah pemilih dan lansia yang tidak mengunakan hak suara di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

A. Nagari Situjuah Gadang

TPS	JUMLAH PEMILIH	MEMILIK E-KTP	BELUM DIPASTIKAN MEMILIKI E-KTP ATAU SUKET	DISABILITAS FISIK/LANSIA TIDAK MENGGUNAKAN HAK SUARA
1	340 Orang	319 Orang	14 Orang	6 Orang
2	334 Orang	316 Orang	10 Orang	5 Orang
3	418 orang	401 Orang	13 Orang	5 Orang
4	417 Orang	396 Orang	14 Orang	8 Orang
5	341 Orang	328 Orang	8 Orang	1 Orang
6	326 Orang	309 Orang	11 Orang	2 Orang
7	474 Orang	431 Orang	19 Orang	21 Orang
8	468 Orang	410 Orang	16 Orang	8 Orang
9	232 Orang	222 Orang	0 Orang	5 Orang
10	278 Orang	269 Orang	6 Orang	4 Orang

11	260 Orang	247 Orang	7 Orang	3 Orang
12	257 Orang	256 Orang	1 Orang	3 Orang

B. Nagari Situjuah Banda Dalam

TPS	JUMLAH PEMILIH	MEMILIK E-KTP	BELUM DIPASTIKAN MEMILIKI E-KTP ATAU SUKET	PEMILIH DISABILITAS / LANSIA
1	431 Orang	415 Orang	16 Orang	7 Orang
2	424 Orang	410 Orang	14 Orang	7 Orang
3	342 Orang	322 Orang	20 Orang	Tidak Ada
4	330 Orang	316 Orang	14 Orang	1 Orang
5	298 Orang	291 Orang	7Orang	5 Orang
6	439 Orang	414 Orang	25 Orang	3 Orang
7	253 Orang	236 Orang	15 Orang	2 Orang
8	404 Orang	394 Orang	10 Orang	7 Orang
9	222 Orang	209 Orang	13 Orang	1 Orang
10	240 Orang	224 Orang	16 Orang	1 Orang

C. Nagari Situjuah Ladang Laweh

TPS	JUMLAH PEMILIH	MEMILIK E-KTP	BELUM DIPASTIKAN MEMILIKI E-KTP ATAU SUKET	PEMILIH DISABILITAS / LANSIA
1	309 Orang	296 Orang	12 Orang	6 Orang
2	311 Orang	300 Orang	11 Orang	2 Orang
3	387 Orang	370 Orang	15 Orang	7 Orang
4	391 Orang	373 Orang	18 Orang	6 Orang

D. Nagari Situjuah Batua

TPS	JUMLAH PEMILIH	MEMILIK E-KTP	BELUM DIPASTIKAN MEMILIKI E-KTP ATAU SUKET	PEMILIH DISABILITAS / LANSIA
1	376 Orang	353 Orang	23 Orang	Tidak Ada
2	380 Orang	370 Orang	10 Orang	1 Orang
3	384 Orang	377 Orang	7 Orang	9 Orang
4	431 Orang	404 Orang	27 Orang	8 Orang
5	261 Orang	250 Orang	11 Orang	4 Orang
6	273 Orang	248 Orang	24 Orang	8 Orang
7	478 Orang	463 Orang	13 Orang	6 Orang
8	364 Orang	351 Orang	12 Orang	6 Orang
9	361 Orang	338 Orang	23 Orang	4 Orang

10	266 Orang	247 Orang	17 Orang	2 Orang
11	273 Orang	255 Orang	18 Orang	Tidak Ada

E. Nagari Tungka

TPS	JUMLAH PEMILIH	MEMILIK E-KTP	BELUM DIPASTIKAN MEMILIKI E-KTP ATAU SUKET	PEMILIH DISABILITAS / LANSIA
1	438 Orang	424 Orang	14 Orang	1 Orang
2	432 Orang	428 Orang	4 Orang	7 Orang
3	303 Orang	282 Orang	14 Orang	2 Orang
4	410 Orang	395 Orang	12 Orang	1 Orang
5	341 Orang	316 Orang	25 Orang	4 Orang
6	451 Orang	427 Orang	24 Orang	4 Orang
7	357 Orang	331 Orang	18 Orang	1 Orang
8	456 Orang	400 Orang	47 Orang	Tidak Ada
9	285 Orang	261 Orang	16 Orang	Tidak Ada

Sumber : Laporan Akhir Pilkada 2020 Panwascam Situjuah Limo Nagari

Bedasarkan data di atas Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang memiliki lima Nagari yaitu Nagari Situjuah Gadang yang memiliki 12 TPS, Nagari Situjuah Banda Dalam yang memiliki 10 TPS, Nagari Situjuah Ladang Laweh memiliki 4 TPS, Nagari Situjuah Batua yang memiliki 11 TPS, dan Nagari Tungka yang memiliki 9 TPS. Berdasarkan data dari Panwascam Situjuah Limo Nagari bahwa jumlah pemilih secara umum pada tahun 2020 dari data A-Kwk adalah sebanyak 16.225 jiwa dan pengguna hak pilih di data B1+B2+B3 pada pemilihan Gubernur adalah 9.892 dan hak pilih pada Pemilihan Bupati adalah 9890, dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka Golput di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 6.333 jiwa serta angka golput disabilitas fisik pada kategori lansia berada di angka 213 jiwa

dari total 385 masyarakat yang berusia lanjut usia.[49] Yang dimaksud dengan disabilitas fisik di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah masyarakat lanjut usia.

Tabel 3.3 daftar informan dari Panwascam Situjuah Limo Nagari Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan
1	Yory Anetof	Ketua Panwascam
2	Arion	Anggota Panwascam

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah informan dari Panwascam adalah dua orang yang dimintai informasi terkait golput lansia di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Tabel 3.4Daftar Informan Penelitian masyarakat lansia

No.	Nama	Umur
1	Usnimar	64 tahun
2	Marlis	66 tahun
3	Nasrul	70 tahun
4	Samsina	85 tahun
5	Yusnidar	75 tahun
6	Sukma Randini	69 tahun

[49] Arion, *wawancara pribadi*, Situjuah Banda Dalam, 20 Januari 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan masyarakat lansia berjumlah enam orang yang dimintai keterangan mengenai golput yang terjadi pada masyarakat lansia tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas[50]. Diseluruh dunia penduduk lansia tumbuh dengan sangat signifikan bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Saat ini diperkirakan ada 500 juta lansia dengan usia rata-rata 60 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh diatas bahwa angka golput pada lansia masih banyak. Dan hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil bupati mengingat bahwa satu suara menetukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk kedepannya. Dari informan yaitu bapak Yory Anetof mengatakan bahwa:

"Jumlah lansia yang golput jika dilihat dari keseluruhan lansia pada Pilkada tahun 2020 masih terlihat cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor fisik dan kurangnya sosialisasi kepada khusunya masyrakat lansia ini"

Melihat faktor ini bapak Yory berharap agar sosialisasi mengenai Pilkada khususnya kepada lansia agar sering dilakukan, tidak hanya jauh sebelum hari pemilihan disosialisasikan, namun menjelang kedekatan dengan hari pemilihan pun harus tetap dilakukan.[51]

Pendapat yang sama juga disampaikan informan bapak Arion yang

[50] *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998*
[51] Yory Anetof,*Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 24 Januari 2021

mengatakan bahwasanya:

"Faktor penyebab golput bagi lansia adalah faktor fisik, faktor sosialisasi yang kurang dari penyelenggara dan tidak adanya fasilitas untuk pemilih lansia"

Berdasarkan dari wawancara antara informan yaitu ketua Panwascam serta anggota panwascam dan juga masyarakat lansia terdapat kesamaan mengenai kendala yang terjadi sehingga banyaknya angka golput pada lansia. Kendala-kendala tersebut adalah lemahnya faktor fisik dan ingatan masyarakat lansia tersebut, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara, tidak adanya fasilitas khusus untuk lansia tersebut, jangka waktu yang cukup singkat sehingga penyelengara tidak dapat mendatangi rumah masing-masing lansia tersebut.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Lanjut Usia Memilih Golput pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, melihat fenomena terjadinya golput pada kalangan masyarakat lansia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lansia memilih untuk golput, berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan masyarakat lansia terkait dengan faktor terjadinya golput:

Wawancara dengan ibu Usnimar yang berumur 64 tahun di Situjuah Banda Dalam pada tanggal 10 November 2021, dalam beberapa pertanyaan yang di tujukan kepada ibu Usnimar beliau mengatakan bahwa mengetahui apa yang dimaksud dengan golput, menurut ibu Usnimar

Golput dalam Hukum Tata Negara itu tidak melanggar aturan hukum, namu jika dari segi Fikih Siyasah beliau tidak mengetahui bagaimana Fikih siyasah memandang golput ,mengetahui apa yang dimaksud dengan Pilkada meskipun tidak secara lengkap, mengetahui siapa saja calon pasangan Gubernur dan Bupati, faktor yang menyebabkan Ibu Usnimar tidak menggunakan hak suaranya adalah karena kaki beliau yang sering sakit atau kesemutan sehingga menyebebkan beliau malas datang ke TPS. Harapan ibu Usnimar untuk Pilakada selanjutnya adalah adanya petugas yang datang ke rumah supaya ibu Usnimar tetap bisa menggunakan hak suaranya.[52]

Wawancara yang dilakukan dengan iforman ibu Marlis yang berumur 66 tahun di Situjuah Banda Dalam, dalam beberapa pertanyaan yang di tujukan kepala beliau, ibu Marlis mengatakan bahwa ia tahu apa yang dimaksud golput, menurutnya jika seseorang golput berarati dia tidak melangar aturan hukum, beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan Pilkada, dan tidak ada sanksi jika seseorang golput, mengetahui siapa calon Gubernur dan Bupati, namun dalam tinjauan fikih siyasah, ibu Marlis tidak mengetahui bagimana tinajuan fikih siyasah terhadap golput lansia. Adapun faktor yang ibu Marlis tidak ikut serta memilih adalah karena kondisi kakinya yang sering sakit sehingga ibu Marlis malas untuk datang ke TPS. Harapan dari ibu Marlis untuk Pilkada selanjutnya adalah adanya penyelenggara yang datang ke tempat beliau agar tetap dapat

[52] Usnimar, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 10 November 2021

menggunakan hak suaranya.[53]

Wawancara yang dilakukan dengan informan bapak Nasrul yang berumur 70 tahun pada tanggal 21 November 2021, beliau mengatakan mengetahui apa yang dimaksud dengan golput meskipun hanya secara singkatnya saja. Menurut bapak Nasrul orang yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput tidak melangar suatu aturan hukum, menurut bapak Nasrul Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan wakilnya, bapak Nasrul mengatakann bahwa dalam Hukum Tata Negara tidak adanya hukuman bagi seseorang yang golput dan menurut Fikih Siyasahnya adanya kewajiban dalam memilih pemimpin. Adapun faktor yang menyebabkan bapak Nasrul tidak datang pada Saat Pilkada adalah kondisi beliau yang sering sakit dan tidak memungkinkan beliau untuk datang ke TPS. Harapan dari bapak Nasrul untuk Pilkada selanjutnya adalah adanya penyelenggara yang datang ke tempat beliau agar tetap dapat menggunakan hak suaranya.[54]

Wawancara yang dilakukan dengan informan ibu Samsina yang berumur 85 tahun pada tanggal 1 Desember 2021, beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan golput, namun untuk pertanyaan golput termasuk melangar aturan atau tidak ibu Samsina tidak mengetahuinya. Menurut Ibu Samsina pertanyaan mengenai apa yang dimaksud Pilkada, beliau menjawab bahwa Pilkada adalah Pemilihan Bupati dan tidak menyebutkan

[53] Marlis, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 17 November 2021
[54] Nasrul, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Batua, 21 November 2021

pemilihan Gubernurnya. Untuk golput jika ditinjau dari segi Hukum Tata Negara dan Fikih Siyasah ibu Samsina tidak mengetahui. Adapun faktor yang menyebabkan Ibu Samsina tidak ikut dalam Pilkada tahun 2020 adalah kondisi fisiknya yang sering sakit dan sudah tidak kuat jika berdiri lama. Harapan ibu Samsina untuk Pilkada selanjutnya adalah solusi dari penyelenggara untuk masyarakat lansia seperti ibu Samsina.[55]

Wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu Yusnidar yang berumur 75 tahun pada tanggal 17 Desember yaitu beliau mengetahui apa yang dimaksud dengan golput. Menurut ibu Yusnidar golput tidak melanggar suatu aturan hukum, untuk pengertian Pilkada, Ibu Yusnidar mengatakan Pilkada itu Pemilihan Gubernur dan Bupati, kemudian ibu Yusnidar mengatakan bahwa jika dilihat dari segi Hukum Tata Negara tidak ada hukuman/sanksi jika seseorang telah golput, namun jika dilihat dari Fikih Siyasah Ibu Yusnidar menjawab tidak mengetahuinya. Pada Pilkada tahun 2020 Ibu Yusnidar juga golput dikarenakan faktor penurunan daya ingat, beliau sering lupa tanggal dan kemudian malas untuk pergi. Harapan Ibu Yusnidar untuk Pilkada selanjutnya adalah himbauan untuk masyarakat ikut Pilkada harus sering dilakukan.[56]

Wawancara dengan informan bapak Sukma Randini pada tanggal 23 Desember 2021 adalah beliau mengatakan bahwa golput adalah seseorang yang tidak memilih pada saat Pilkada. Menurut bapak Sukma

[55] Samsina, *Wawancara Pribadi*, Situjuah Banda Dalam, 1 Desember 2021
[56] Yusnidar, *Wawancara Pribad, Sungai jilatang,* 17 Desember 2021

Randini orang yang golput tidak melanggar suatu aturan. Bapak Sukma Randini mengatakan bahwa jika dilihat dari segi Hukum Tata Negara orang yang golput tidak ada hukumannya, namun dalam Fikih Siyasah bapak Sukma tidak mengetahuinya. Pada Pilkada Sebelumnya bapak Sukma tidak menggunakan hak suaranya dan tahun 2020 kembali melakukannya karena kondisi fisik dan waktu. Harapan dari bapak Sukma adalah adanya fasilitas yang disediakan di TPS untuk masyarakat lanjut usia.[57]

C. Tinjauan Hukum Tata Nagara dan Fikih Siyasah Terhadap Golput Bagi Lansia pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi politik lembaga suatu negara. Maurice Duverger memberikan penekanan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan kewenangan lembaga-lembaga sebagai alat perlengkapan Negara. Dengan sprit reformasi ketatanegaraan yang berorientasi pada pemahaman demokratis dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, maka harus disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peranan kepada partai politik sebagai aset nasional, akan berllangsung berdasarkan prinsip-prinsip perubahan dan berkesinambungan yang semakin lama semakin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam berdemokrasi. Oleh karena itu di saat rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara

[57] Sukma Randini, *Wawancara Pribadi, Situjuah Tungka ,* 23 Desember 2021

langsung maka agenda politik itu harus siapdirespon secara positif.

Golput dapat diklasifikasikan dengan spirit, yaitu dilakukan dengan, *pertama* cara kecelakaan tidak sengaja, misalkan terjadi alasan teknis seperti tidak terdaftar atau karena kendala dan halangan darurat yang tidak dikehendaki, *kedua* ketidakpedulian politik yang menganggap bahwa pemilu bukanlah untuk kepentingan pribadi, *ketiga* semangat kesengajaan yang dilandasi oleh prinsip perlawanan/pembangkangan, baik itu tidak seapkat dengan sistem pemilu atau melihat adanya fakt-fakta manipulasi.[58]

Meskipun tindakan golput yang terjadi pada lansia merupakan hak dan dibenarkan secara hukum, tetapi peristiwa politik kedepan adalah penentuan kepemimpinan nasional yang membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara nya yang merupakan hak negara (*state rights*). Tanpa peran serta warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya, akan menodai demokratisasi dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa usia pemilih harus 17 tahun atau sudah menikah dan tidak disebutkan mengenai batasan usia Pemilih. Dari pernyataan tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lansia tetap menggunakan hak pilihnya pada Pilkada.

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik

[58] Montoha, *Reformasi Politik Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH-UII, 2003), 58*

dalam pemikiran politik barat, maka prinsip *amar ma'ruf nahi mingkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu taimiyah "semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi mungkar,* pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum memilih kepala negara. Ulama sunni, syi'ah dan murjiah, mayoritas pengikut mu'tazilah dan khawarij kecuali sekte najdat menyatakan bahwa mengangkat kepala negara itu hukumnya wajib. Oleh karena itu berdosa apabila meninggalkannya. Sunni berpendapat bahwa mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat dan agama. Kaum Sunni beralasan terdapat firman Allah QS.An-Nisa: 59 yang berbunyi:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami mengenai kewajiban mengangkat kepala negara itu sesuai dengan syariat agama dan menaati putusan hukum yang secara hirakis dimulai dari penetapan hukum Allah.

Apabila suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak dijalankan oleh rakyat atau umat yang telah diberi tanggung jawab untuk memilih kepala negara maka tidak mengikuti perintah allah.

Menurut Al-Mawardi, meyebut orang-orang yang memilih khlifah disebut *Ahlul Ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat yaitu:

4. Keadilan yang memenuhi persyaratannya
5. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyarat-persyaratannya
6. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.[59]

D. Analisis Penulis Terhadap Golput Bagi Lansia pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat lanjut usia golput pada Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya, baik Pemilu

[59] Djazuli, *Fikih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2009), 76

Anggota Legislatif maupun Pemilu Presinden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, dan tidak netralan penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penggunaan kekuasaan, dan memanipulasi dana kampanye.

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai warga negara Demokrasi dijawibkan untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang berdemokrasi. Sebagaimana sistem Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki lima Nagari yaitu Nagari Situjuah Gadang yang memiliki 12 TPS, Nagari Situjuah Banda Dalam yang memiliki 10 TPS, Nagari Situjuah Ladang Laweh memiliki 4 TPS, Nagari Situjuah Batua yang memiliki 11 TPS, dan Nagari Tungka yang memiliki 9 TPS. Berdasarkan data dari Panwascam Situjuah Limo Nagari bahwa jumlah pemilih secara umum pada tahun 2020 dari data A-Kwk adalah sebanyak 16.225 jiwa dan pengguna hak pilih di data B1+B2+B3 pada pemilihan Gubernur adalah 9.892 dan hak pilih pada Pemilihan Bupati adalah 9890, dari data tersebut dapat diketahui bahwa angka Golput di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 6.333 jiwa serta angka golput disabilitas fisik pada kategori lansia berada di angka 213 jiwa dari total 385 masyarakat yang berusia lanjut usia. Hal ini berarti bahwa 57%

masyarakat lansia yang ada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari tidak menggunakan hak suaranya atau golput. Golput yang masyarakat lansia yang terjadi di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah Golput lansia yang tidak hadir ke TPS, yang dimaksud dengan disabilitas fisik di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah masyarakat lanjut usia.

Pada saat hari Pilkada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lansia golput adalah : *pertama* faktor pendidikan, tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi dalam kehidupan termasuk berpengaruh bagi pemahaman tentang pemilu. Dengan pendidikan masyarakat dapat mengembangkan pola pikir dalam menentukan sikap dan pilihannya. Jika pemilih dalam pemilu memiliki pendidikan yang tinggi otomatis pemilih akan lebih bijak dalam mengambil keputusannya tampa ada paksaan dan tekanan dari orang lain, *kedua* kurangnya sosialisasi, pentingnya sosialisasi dalam Pemilu sangat mempengaruhi dalam mengembangkan pengetahuan dan daya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pesta Demokrasi, melalui proses sosialisasi inilah masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kehidupat politik yang sedang berlangsung. Jadi dengan adanya sosialisasi secara tidak langsung akan menambah kepekaan masyarakat pada kehidupan politik negaranya dan menentukan sikapnya pada Pemilu yang akan diselenggarakan, *ketiga* faktor kondisi fisik. Kondisi fisik umumnya menjadi persoalan untuk lansia, Kondisi fisik umumnya menjadi persoalan untuk lansia. Pada usia lanjut akan terjadi kondisi fisik atau biologis, kondisi psikologis dan kondisi

perubahan sosial.

2. Tinjauan Fikih Siyasah dan Hukum Tata Negara terhadap Golput pada Lansia di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Dalam Fiqih Siyasah, menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat lansia diperbolehkan merujuk kepada prinsip bermusyawarah. Yang mana prinsip musyawarah adalah memandang sama setiap orang dan berhak berpatisipasi dalam pemilu, dalam fiqih siyasah rakyat berhak memilih seperti saat ini, maka masyarakat lansia juga memiliki hak yang sama untuk dapat memilih seperti orang lain karena adanya prinsip persamaan hak dalam fiqih siyasah melalui demokrasi dalam piagam madinah. Jadi penulis berpendapat masyarakat lansia diberikan hak pilihnya sama dengan masyarakat yang lainnya, sesuai dengan kewajiban untuk memilih pemimpin.

Dalam hukum tata negara, seseorang tidak dibedakan antara pemilih masyarakat lanjut usia dengan pemilih pemula atau yang lainnya dan tidak terdapat pasal yang menyebutkan sampai batasan usia berapa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya seperti dalam pasal 57 yang menyebutkan bahwa :

1. Warga negara Indonesia yang telah berumur genap 17 Tahun
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih
3. Dalam hal wagra negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pemilih menunjukkan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Penduduk Pda saat pemungutan suara

4. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

   a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanya dan /atau

   b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

5. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat mengguanakan hak pilihnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Golput pada Lansia adalah terkendala di Pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi dan juga faktor fisik.
2. Dari hasil yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Hukum Tata Negara adalah meskipun golput sebenarnya adalah hak yang dimilki seseorang untuk dapat menggunakan hak suara nya atau tidak menggunakan hak suaranya, namun dengan memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) berarti masyarakat tersebut tidak ikut berpatisipasi dalam menentukan seorang pemimpin. Dan di dalam Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di suatu daerah dengan seorang pemimpin memiliki tanggung yang wajib (syar'i) untuk mengangkat atau memilih pemimpin tersebut.

B. Saran

Sebagai penulis dapat mengemukakan saran yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap kepada untuk penyelenggara Pilkada agar dapat meningkatkan sosialisasi mengenai hari pemilihan Pilkada terutama untuk masyarakat yang

lanjut usia.

2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berharap kepada untuk penyelenggara Pilkada supaya menyediakan fasilitas untuk masyarakat lansia bisa menggunakan hak pilihnya.
3. Untuk masyarakat lansia agar dapat memberikan hak suaranya setiap adanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena satu suara saja menetukan siapa yang akan menjadi pemimpin untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Setiadi, Elly M dan Kholip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Pranadamedika Grup, 2013.

Iqbal Muhammad, *Fikih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2014).

Arrion , *wawancara pribadi*, Situjuah Banda Dalam, 20 Januari 2021, 11.00 WIB

Yusnidar, *wawancara pribadi*, Jorong Sungai Jilatang Nagari Situjuah Banda Dalam, 17 Desember 2021

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Ranadireksa Hendarmin, *arsitektur konstitusi demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Putra Fadilah,*Partai Politik dan Kebijakan Publik (cetakan ke 2)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

https://tirto.id/tata-cara-pemilih-meencoblos-di-tps-saat-pilkada-2020-cegah covid-19-f7Ho, diakses pada tanggal 20 oktober pukul 14.05 wib

Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Kau Sofyan A.P, *Metode Penelitian Hukum Islam,* Yogyakarta: Mitra Pustaka:2013.

Marjono Riki, *Hukum Golput Dalam Pemilu Indonesia* , Yogyakarta : Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, (Skripsi) 2009.

Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia*, jurnal makara:sosial humaniora, vol 12 No. 2, Desember 2008.

Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pranamedia grup: Jakarta, 2019.

Abdullah Rozali, *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Bupati, Gubernur dan Walikota

Https://jdih. KPU.go.id/detail PKPU-6a4d545870041253344253344, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gang Persada Press, 2010.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Montoha, *Reformasi Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: FH-UII, 2003*.

Ibnu syarif Mujar dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah*; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008, 31

Siddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash*, Pengantar Ilmu Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Dzajuli, *Fikih Siyasah*, Jakarta: Persada Media Group, 2009.

Sukardja Ahmad, *Fikih Siyasah Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* : Ajaran Ichtiar Van Hoeve, 2001.

Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zida, *Fiqih Siyasah,* Jakarta: Erlangga, 2007.

Khoiru Ahmad, *Syarat-Syarat Pemilih dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Skripsi:Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Saebani Beni Ahmad, *Fikih Siyasah Penagntar Ilmu Politik Islam,* Bandung:Pustaka Setia

Laporan Akhir Pilkada 2020 Panwascam Situjuah Limo Nagari

Yory Anetof,*Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 24 Januari 2021

Usnimar, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 10 November 2021

Marlis, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Banda Dalam, 17 November 2021

Nasrul, *Wawancara Pribadi,* Situjuah Batua, 21 November 2021

Samsina, *Wawancara Pribadi*, Situjuah Banda Dalam, 1 Desember

2021

Yusnidar, *Wawancara Pribad, Sungai jilatang,* 17 Desember 2021

Sukma Randini, *Wawancara Pribadi, Situjuah Tungka ,* 23 Desember 2021